



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GN.KELUA KOTAK POS 1068 TELP.41118 FAX.32870 SAMARINDA 75119
E - Mail : unmul@samarinda.wasantara.net.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 61 /KP/1999

Tentang

TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN ARSIPARIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 1999/2000

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan jabatan dan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional arsiparis, maka dipandang perlu dibentuk tim penilai angka kredit jabatan arsiparis Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 tahun 1980 ;
b. Nomor 30 tahun 1990 ;
4. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1993 ;
5. Keputusan Mendukbud RI :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995 ;
6. Keputusan Menpan Nomor 36 tahun 1990.

- Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SEB/1990 dan Nomor 46/SE/1990 tanggal 8 Nopember 1990.


M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk tim penilai angka kredit jabatan arsiparis Universitas Mulawarman tahun 1999/2000 dengan susunan personalia sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| 1. Pelindung | : | Pembantu Rektor II |
| 2. Ketua merangkap anggota | : | Drs. H.M. Arifin ZA. |
| 3. Wakil ketua merangkap anggota | : | Drs. H. Assan Said |
| 4. Sekretaris merangkap anggota | : | Drs. Masjhari |
| 5. Anggota | : | 1. Dsr. Syachriansyah
2. Drs. La Erita
3. Drs. I s m a n
4. Jamaliah
5. Agus Supriyadi |

- Kedua : Tim penilai angka kredit jabatan arsiparis Universitas Mulawarman mempunyai tugas :
1. Membantu Rektor dalam menetapkan angka kredit bagi pejabat arsiparis yang menjadi wewenangnya.
 2. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penetapan angka kredit bagi jabatan arsiparis.
- Ketiga : Dalam menjalankan tugasnya tim penilai angka kredit jabatan arsiparis bertanggung jawab kepada Rektor.
- Keempat : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIK'S Universitas Mulawarman tahun 1999/2000.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 21 April 1999
Rektor, ✎



Prof. Dr. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 198 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Menpan RI di Jakarta ;
3. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Kepala BAKN di Jakarta ;
6. Semua Unit dilingkungan Unmul.